PUTUSAN KPPU SEBAGAI DASAR DALAM GUGATAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*) ATAS PENGEMBALIAN KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Sukarmi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono no. 169. Malang
sukarmi08@yahoo.com

Abstract

This study aims analyze the KPPU's decision as the basis for class action in court in demanding compensation for violations of unfair business competition, and the juridical obstacles in examining group claims based on the KPPU's decision. This is normative legal research using statutory and case approach. The results shows that the KPPU's decision can be used as the basis for a class action lawsuit in court in the context of demanding compensation for consumer losses caused by violations of business competition as long as the KPPU's deliberations and decisions include preliminary evidence of public (consumer) loss and meet the general requirements for a class action lawsuit. The juridical obstacles really depend on the level of understanding of the judges and also the documents and / or case files from the KPPU as evidence of consideration of consumer losses.

Key Words: *decision, class action, business competittion*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan KPPU sebagai dasar gugatan kelompok (*class action*) di pengadilan dalam menuntut ganti rugi akibat pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, serta hambatan yuridis dalam pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok yang didasarkan pada putusan KPPU. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan KPPU dapat dijadikan dasar gugatan *class action* di Pengadilan dalam rangka menuntut ganti rugi atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh pelanggaran persaingan usaha sepanjang dalam pertimbangan dan putusan KPPU mencantumkan adanya bukti awal adanya kerugian masyarakat (konsumen secara luas) dan memenuhi persyaratan umum untuk dilakukan gugatan perwakilan (*class action*). Hambatan yuridis yang dialami pengadilan tentunya sangat bergantung pada tingkat pemahaman hakim dan juga dokumen dan/atau berkas perkara dari KPPU sebagai bukti adanya pertimbangan terhadap kerugian konsumen.

Kata kunci: putusan, gugatan kelompok, persaingan usaha

 DOI: https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.6

Latar Belakang

Berkembangnya pembangunan nasional berimplikasi makin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan/ jasa. Fenomena ini memberi dampak positif pada satu sisi, tetapi juga memberikan dampak negatif di sisi lain. Dampak positif diantaranya: tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutu yang lebih baik dan banyaknya pilihan produk bagi konsumen. Pada sisi lain timbul dampak negatif antara lain dari pemakaian teknologi dan adanya perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan. Perilaku bisnis didasarkan pada pemikiran yang paling mendasar yaitu, *Pertama,* para produsen atau pelaku usaha menerapkan prinsip ekonomi dimana senantiasa menekan biaya seminimal mungkin guna mendapatkan profit semaksimal mungkin, dan *Kedua,* persaingan yang semakin ketat sesama pelaku usaha mengarah kepada benturan kepentingan yang pada giliranya akan menimbulkan persaingan tidak sehat yang merugikan konsumen.

Prasasto Sudyatmiko seperti yang dikutip oleh Janus Sidabalok, mengemukakan empat contoh elemen yang mempengaruhi perilaku bisnis menjadi tidak sehat, yaitu: konglomerasi, kartel/*trust*, *insider trading*, dan persaingan tidak sehat/curang.[1] Timbulnya gejala konglomerasi, kartel dan *insider trading* merupakan konsekuensi dari ketatnya persaingan usaha. Bahkan, persaingan usaha yang ketat sampai melahirkan praktik-praktik curang di dalam berusaha, untuk memenangkan persaingan. Dinyatakan juga bahwa sekurang-kurangnya ada empat bentuk perbuatan yang lahir sebagai akibat dari tidak sehatnya praktik bisnis seperti di atas, yaitu menaikan harga, menurunkan mutu, *dumping* dan memalsukan produk.

Tindakan pelaku usaha yang curang tersebut membuat masalah perlindungan konsumen terkait dengan masalah larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 3 huruf

(a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5/1999) tercantum bahwa: ”Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Sementara dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 huruf

(e) ditegaskan bahwa ”Perlindungan konsumen bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha”. Terlihat bahwa tujuan kedua Undang-Undang tersebut saling melengkapi menuju satu tujuan yang sama yakni melindungi kepentingan umum yang dalam pengertian ini adalah konsumen dalam arti luas guna mencapai kesejahteraan rakyat.

1 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 2

Rakyat harus dilindungi dari berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang mengarah pada kerugian secara umum.

Dalam rangka melaksanakan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang salah satu tujuannya adalah menciptakan efisiensi pasar yang akan menjaga kepentingan umum, yaitu kepentingan konsumen, KPPU telah memutus perkara No. 07/KPPU-L/2007, yang menyangkut kepemilikan silang oleh Temasek dan anak perusahaannya di Telkomsel dan Indosat dan penyalahgunaan posisi dominan. KPPU menemukan bahwa akibat kepemilikan silang merugikan konsumen. Berdasarkan temuan KPPU tersebut, sejumlah konsumen mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) menuntut ganti kerugian terhadap operator selular, yaitu Telkomsel dan Indosat, serta Temasek dan para anak perusahaannya. Gugatan ini menimbulkan permasalahan hukum: sejauh mana kewenangan KPPU dalam menentukan besarnya kerugian konsumen, bagaimana efektivitas putusan KPPU sebagai dasar gugatan perwakilan kelompok (*class action*), dan apakah ada hambatan yuridis dalam pemeriksaan perkara class action yang didasarkan pada putusan KPPU.

Sebagai gambaran dari kasus di atas dengan dikeluarkanya Putusan KPPU Noor 07/KPPU- L/2007 yang lebih dikenal dengan kasus Temasek. Putusan ini merupakan laporan adanya dugaan pelanggaran pasal 17 ayat (1), 25 ayat (1) huruf b dan Pasal 27 huruf (a) UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dan Kelompok Usaha Temasek Holdings. Implikasi dari struktur kepemilikan silang kelompok usaha Temasek, mengakibatkan *price leadership* dalam industri telekomunikasi seluler di Indonesia. PT. Telkomsel sebagai *market leader* di industri telekomunikasi seluler di Indonesia menetapkan kebijakan pentarifan jasa industri seluler secara eksesif. Dampaknya adalah PT. Telkomsel menikmati eksesif profit, sementara di sisi lain, konsumen seluler di Indonesia mengalami kerugian, karena harus membayar eksesif tarif.[2]

Kepemilikan silang dari kelompok usaha Temasek ini sangat merugikan konsumen karena pasar dikuasai oleh satu pihak sehingga sangat merugikan konsumen. Adapun kerugian yang dapat dihitung oleh Majelis Komisi berkisar Rp. 14,769 triliun (empat belas koma tujuh ratus enam puluh sembilan triliun rupiah) sampai dengan Rp. 30,808 triliun (tiga puluh koma delapan ratus delapan triliun rupiah). Pada rekomendasi yang disampaikan oleh majelis kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan gugatan tuntutan ganti rugi yang dialami konsumen tersebut.

Gugatan *class action* (prosedur dalam gugatan perdata yang menyangkut hak sejumlah besar orang, namun diajukan oleh wakil kelompok yang terdiri dari sejumlah kecil orang) sudah sering terjadi, tetapi sampai saat ini belum ada yang putusannya berkekuatan hukum tetap (*inkrach*). Karena itu, sampai kini belum ada prosedur gugatan

2 Sudaryatmo, "Kebijakan Kompetisi dan Perlindungan Konsumen", www.ylki.or.id, diakses 22 Desember 2020

class action yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengadilan dan praktisi hukum untuk memeriksa gugatan baru, walaupun Mahkamah Agung dibawah pimpinan Bagir Manan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 01 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Dewasa ini, beberapa kasus *class action* yang diajukan oleh individu atau kelompok disebabkan oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik tingkat pusat dan daerah banyak merugikan masyarakat luas, diantaranya *class action* warga eks lokalisasi Dolly Surabaya, warga Bukit Duri terhadap Pemda DKI, Warga Indramayu terhadap PT. PG Rajawali II, Pelanggaran PDAM Tirtanadi Medan, dll.

Kemudian peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan pelanggaran hukum dan merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak (point b pembukaan Perma) dinilai sebuah tindakan melawan hukum yang diakibatkan oleh lalai (*negligence*) terhadap kewajibannya. Seiring dengan perkembangan zaman dan hadirnya berbagai produk hukum di Indonesia, berbagai upaya terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan keadilan yang disebabkan oleh sebuah kebijakan yang merugikan rakyat. Hal ini kemudian direspon sebagian individu, kelompok masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan cara melakukan *class actions.*

Termasuk dalam hal ini KPPU mengeluarkan putusan yang dipandang dalam putusannya memuat tentang kerugian konsumen, berdasarkan kewenangan KPPU tidak memiliki kewenangan untuk mengenakan ganti rugi kepada konsumen. Walaupun berdasarkan Pasal 47 huruf f KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif berupa pengenaan ganti rugi hanya kepada pelaku usaha. Tindakan administratif yang dimaksud salah satunya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf f UU No. 5 Tahun 1999 bahwa tindakan administratif dapat berupa penetapan pembayaran ganti rugi". Penjelasan dari ketentuan pasal tersebut dikatakan bahwa "ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan". Artinya adalah KPPU hanya berwenang untuk memberikan ganti rugi sepanjang pelaku usaha meminta ganti rugi akibat kerugian yang dideritanya akibat adanya persaingan usaha tidak sehat. Kerugian untuk konsumen KPPU tidak berwenang sebagaimana Lembaga Persaiangan di engara lain seperti Australia dan Amerika Serikat. Untuk itu diserahkan kepada lembaga lain yang memiliki kompetensi untuk menangani gugatan ganti rugi untuk konsumen sebagaimana diatur dalam UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut sebagaimana tampak pada Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 di atas. Pertanyaan yang timbul adalah dapat atau tidaknya putusan KPPU dijadikan dasar gugatan perwakilan kelompok (*class action*) untuk menuntut ganti rugi atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh pelanggaran persaingan usaha.

Gugatan ini menimbulkan permasalahan hukum yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini :

Sejauh mana kewenangan KPPU dalam menentukan besarnya kerugian konsumen, bagaimana efektivitas putusan KPPU sebagai dasar gugutan perwakilan kelompok (class action), dan apakah ada hambatan yuridis dalam pemeriksaan perkara *class action* yang didasarkan pada putusan KPPU. Oleh karena itu, suatu penelitian perlu dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut. Selanjutnya untuk menjawab tujuan penelitian peneliti memilih jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap putusan KPPU yang dijadikan dasar gugatan kelompok (*class action*) di pengadilan beserta hambatan yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan pada pokok permasalahan pertama dan kedua yang berfungsi untuk mengetahui *ratio legis* dan dan dasar ontologi dari perundang-undangan yang terkait dengan masalah *class action*. Sedangkan pendekatan kasus dimaksudkan untuk mengkaji apakah putusan KPPU memiliki dasar yang kuat untuk dapat dijadikan sebagai dasar gugatan kelompok (*class action*) di pengadilan, hambatan-hambatan yang dihadapi baik yuridis maupun hambatan kelembagaan yang tentunya berkaitan dengan masalah yang dikaji.

Pembahasan

1. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Dalam Peraturan Perundang-undangan

Penerapan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di Indonesia selama ini masih menghadapi kendala karena belum adanya prosedur beracara di pengadilan. Dalam pelaksanaannya, praktisi hukum maupun penegak hukum di Indonesia, termasuk hakim memiliki pemahaman yang tidak sama tentang aspek teknis dari penerapan prosedur ini (*class action*). Gugatan *class action* (prosedur dalam gugatan perdata yang menyangkut hak sejumlah besar dari sejumlah kecil orang) sudah sering terjadi, tetapi sampai saat ini belum ada yang putusannya berkekuatan hukum tetap (*inkrach*). Karena itu, sampai kini belum ada prosedur gugatan class action yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengadilan dan praktisi hukum untuk memeriksa gugatan baru, walalupun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma No. 01 Tahun 2002 tentang

Acara Gugatan Perwakilan Kelomk padaPada satu sisi hadirnya peraturan ini juga masih sangat lemah ketika proses persidangan *class action*, pada sisi lain peraturan Mahkamah Agung ini memberikan satu aturan main dalam pengajuan class action dan pengadilan tidak bisa menolak gugatan yang diajukan oleh perwakilan masyarakat. Kelelmahan-kelemahan tersebut diantaranya tidakadanya surat kuasa yang daiberikan

anggota kelompok terhadap perwakilan, surat gugatan yang tidak bisa menjelaskan secara rinci fakta hukum, pe,amahaman yang menyamakan anatara gugatan class action dengan legal standing, dan implementasi putusan pengadilan yang berupa uang yang tidak dijabarkanmekanisme distribusi kerugian.

Di Indonesia penggagas awal *class action* juga seorang pengacara. Dia adalah pengacara senior RO Tambunan. Gugatan class actionnya, pada tahun 1987 melawan Bentoel Remaja, Perusahaaan Iklan dan Radio Prambors tercatat sebagai gugatan *class action* pertama kali di Indonesia. Dalam gugatannya, Tambunan mendalilkan gugatannya bukan hanya mewakili dirinya sebagai orangtua, namun juga mewakili seluruh generasi muda yang diracuni karena iklan perusahaan rokok Bentoel. Kemudian diikuti dengan munculnya gugatan lainnya, seperti yang diwakili oleh LSM seperti gugatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kepada PT. PLN (Persero), mengenai pemadaman listrik secara serentak yang mengakibatkan kerugian materiil maupun moril bagi para pelanggan (konsumen) dan masih banyak kasus *class action* lain yang terjadi di negara ini. Namun demikian, dalam praktik peradilan yang berlangsung selama ini ternyata tak satu pun dari gugatan *class actions* di atas dikabulkan oleh pengadilan, dengan alasan dasar hukum gugatan *class action* belum diatur sebagai hak prosedural kelompok masyarakat dalam sistem hukum perdata maupun hukum acara perdata di Indonesia.

Termasuk gugatan *class action* terhadap Temasek Group yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 31 Oktober 2008 dengan no. Register 326/ PDT.G/2007/PN.Bks. Kelompok masyarakat yang berjumlah 1.433.303 orang tersebut terbagi dalam 6 (enam) kelompok, yang masing-masing kelompok mewakili anggota kelompok konsumen jasa layanan bergerak seluler di wilayah Bekasi yakni kelompok Pengguna Kartu Simpati/Telkomsel, kartu Mentari/Indosat, Kartu As/Telkomsel, Kartu IM3/Indosat, Kartu Halo dan Kartu Matrix/ Indosat. Alhasil gugatan ditolak dengan alasan legal standing yang tidak cukup artinya secara prosedur dianggap tidak memenuhi kualifikasi untuk bisa mengajukan gugatan secara *class action*. Kasus lain adalah putusan terkait Kartel Motor Matik antara Honda dengan Yamaha, diamana KPPU telah memutuskan adanya kartel yang berdampak merugikan konsumen akibat adanya harga yang eksesif akibat perilaku kartel. BPKN meminta kepda masyarakat untuk melakukan gugatan *class action* atas putusan tersebut.

2. Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dan hukum persaingan usaha merupakan dua hal yang saling berhubungan dan saling mendukung. Harga murah, kualitas tinggi dan pelayanan yang merupakan tiga hal yang fundamental bagi konsumen dan persaingan usaha yang sehat.Persaingan usaha

tidak sehat pasti mengakibatkan kerugian pada konsumen, oleh karena itu Negara wajib hadir melindungi konsumen, melalui persaingan antar pelaku usaha dan perlindungan kepada konsumen.

Terdapat kesamaan tujuan antara UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang anti monopoli tidak hanya mengatur hubungan antar pelaku usaha, tetapi juga untuk kepentingan konsumen. Hal ini terlihat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang anti monopoli yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Undang-Undang anti monopoli yang ingin dicapai melalui sistem persaingan usaha ini adalah kesejahteraan rakyat dan sistem ekonomi yang efisien. Terciptanya sistem ekonomi yang efisien akan menjamin ketersediaan barang dan jasa yang murah dan berkualitas secara optimal bagi konsumen.

Antara hukum persaingan usaha dengan hukum perlindungan konsumen memang mempunyai kompetensi yang berbeda. Hukum persaingan usaha mempunyai kompetensi mengatur hubungan pelaku usaha, mencegah dan mengatasi penyimpangan di pasar sebagai akibat tindakan pelaku usaha. Sedangkan hukum perlindungan konsumen mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan akibat dari penyimpangan yang dilakukan pelaku usaha tersebut yang merugikan konsumen.[3] Jadi dalam hal terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen, Hukum anti monopoli akan bersinergi dengan hukum perlindungan konsumen untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 dalam perkara Temasek Holdings Pte. Ltd. menunjukkan hubungan tersebut.

Putusan KPPU dalam perkara Temasek menunjukkan adanya keberpihakan KPPU terhadap kepentingan konsumen. Dalam Putusannya KPPU antara lain menyatakan bahwa Temasek terbukti melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 27 (a) UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 17 ayat (1) berisi ketentuan yang melarang penguasaan atas produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sedangkan Pasal 27 (a) melarang pelaku usaha memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama.[4] Salah satu putusan KPPU dalam perkara tersebut memerintahkan PT. Telkomsel untuk menghentikan praktik pengenaan tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan seluler sekurang- kurangnya sebesar 15 % dari tarif yang berlaku pada tanggal dibacakannya putusan ini. Putusan tersebut mempunyai dampak secara langsung pada konsumen telepon seluler, sebab para operator telekomunikasi seluler kemudian menurunkan

3 Yakup Adi Krisanto, ”Dampak Penerapan Hukum Persaingan Bagi Perlindungan Konsumen (Studi Atas Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 & Keberpengaruhannya Terhadap Besaran Tarif Seluler Di Indonesia),”http://yakubadikrisanto.wordpress.com/2008/12/21, diakses tanggal 12 Mei 2009.

4 http://khotibwriteinc.blogspot.com/2008/05/analisis-kppu.html-ftn4.

tarifnya. Putusan ini membuktikan bahwa KPPU mempertimbangkan kepentingan konsumen yakni adanya kerugian konsumen akibat tingginya tarif seluler yang harus ditanggung konsumen.

Hubungan antara perlindungan konsumen dan persaingan usaha tidak sehat juga tercermin dalam putusan KPPU dalam perkara All Asia Multimedia Networks (AAMN). *Legal issue* dalam perkara ini adalah pengalihan konten siaran liga inggris dari ESPN STAR *Sport* (ESS) kepada AAMN yang kemudian disiarkan secara eksklusif oleh PT. Direct Vision. Sampai dengan tahun 2007, Liga Inggris disiarkan melalui "Free to Air" (FTA) TV serta televisi berbayar di Indonesia. Namun pada periode 2007-2010 Liga Inggris ditayangkan eksklusif pada televisi berbayar Astro (PT. Direct Vision). Akibatnya, Indovision, Indosat dan Telekomvision serta beberapa kelompok masyarakat melaporkan dugaan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Putusan KPPU diantaranya menyatakan terlapor III: ESPN STAR Vision dan terlapor IV: AAMN terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999. KPPU memerintahkan terlapor IV: AAMN, FZ LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia, dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT. Direct Vision dan tidak menghentikan seluruh pelayanan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai kepemilikan PT. Direct Vision.[5] Majelis Komisi dalam pertimbangannya menyatakan KPPU harus melakukan tindakan preventif dan represif untuk mencegah kerugian konsumen.

Kasus Kartel Motor Matik antara Honda dengan Yamaha yang lebih dikenal dengan Kartel Motor, dimana angtara Honda dan Yamaha terjadi kesepakatan dalam penjualan sepeda motor. Yang kemudian menyebabkan terjadinya harga yang mahal (eksesif) yang memberikan keuntugan yang besar bagi Honda dan Yamaha namun memberikan dampak pada kesrugian konsumen (*consumers lost*) .

Dua kasus tersebut membuktikan adanya hubungan yang erat antara hukum perlindungan konsumen dan hukum persaingan usaha. Hukum perlindungan konsumen yang dibuat pada awalnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, ternyata juga berdampak terhadap hubungan hukum antara pelaku usaha. Demikian juga sebaliknya, peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap praktik pasar yang tidak sehat ternyata juga berperan memberikan perlindungan bagi konsumen.

3. Putusan KPPU Dijadikan Dasar Gugatan Kelompok (*Class Action*) di Pengadilan

Dalam putusan perkara Temasek sebagai dampak dari putusan KPPU, maka terjadi beberapa gugatan kelompok *(class action*)

5 Putusan Perkara No. 03/KPPU-L/2008.

di beberapa daerah di Indonesia. Keadaan ini telah memberikan beberapa wacana baru dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebagaimana di beberapa negara lain, hukum juga melalui Peraturan Mahkamah Agung telah mengatur beberapa hal dalam gugatan kelompok.

Class action diartikan sebagai gugatan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*class representative*) untuk dan atas nama kelompok tanpa mendapatkan surat kuasa dari yang diwakilinya namun dengan mendefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik. Anggota kelompok tersebut mempunyai kesamaan fakta yang mengakibatkan adanya kesamaan kepentingan dan penderitaan.[6]

Class action yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan gugatan perwakilan kelompok, memang sudah secara resmi diadopsi ke dalam hukum Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, belum ada peraturan mengenai penggabungan (konsolidasi) perkara *class action* yang diajukan kepada pihak yang sama di pengadilan yang berbeda. Masalah konsolidasi (penggabungan) sudah dikenal dalam Hukum Acara Perdata yang biasanya disebut dengan kumulasi. Meskipun HIR dan RBG tidak mengatur tentang kumulasi, peradilan Indonesia sudah lama menerapkannya.[7] Kumulasi berarti penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan yang pada dasarnya gugatan tersebut berdiri sendiri.

Kumulasi dapat terdiri dari dua macam, yaitu kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif. Kumulasi subyektif dapat terjadi jika penggugat yang terdiri lebih dari satu orang melawan tergugat yang terdiri dari satu orang, atau seorang penggugat melawan beberapa tergugat sekaligus. Sedang kumulasi obyektif dapat terjadi dalam hal penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam satu perkara sekaligus.[8] Namun demikian, kumulasi yang dikenal dalam hukum acara perdata ini adalah dalam model gugatan konvensional bukan gugatan *class action*.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok belum mengatur tentang konsolidasi perkara *class action*. Terdapat perbedaan antara hukum acara perdata di dalam HIR dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kompetensi pengadilan untuk mengadili. HIR menyatakan bahwa gugatan dilayangkan ke domisili tergugat (*actor sequitur forum rei*). Sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pengadilan tempat konsumen berdomisili yang berwenang untuk mengadili perkara konsumen. Dengan

6 M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 139.

7 Ibid, Hlm. 103.

8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006), Hlm 76.

demikian, kesulitan yang muncul adalah dalam perkara *class action* terkait dengan perkara perlindungan konsumen, ke pengadilan manakah perkara itu harus didaftarkan.

Selain itu, masalah lain yang timbul adalah apabila dalam perkara yang sama diajukan gugatan *class action* di beberapa pengadilan sekaligus, bagaimana penyelesaiannya? Apabila tiap-tiap pengadilan itu mengadili sendiri-sendiri, yang dikhawatirkan adalah putusan yang dihasilkan bertentangan satu dengan yang lain. Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan hukum. Pertanyaannya apakah konsolidasi perkara dikenal dalam kaitannya dengan *class action* ini? Untuk lebih memahami masalah tersebut, berikut ini diuraikan beberapa contoh gugatan *class action* dengan obyek sengketa yang sama, namun diperiksa oleh pengadilan negeri yang berbeda. Berkaitan dengan kasus Temasek, terdapat gugatan *class action* yang diajukan di pengadilan negeri yang berbeda, seperti: PN Bekasi, PN Tangerang dan PN Jakarta Pusat. Contoh: gugatan beregister 111/ Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst diajukan oleh 9 orang yang masing-masing sebagai pengguna Kartu As, Simpati, Mentari, IM3, Matrix, Kartu Halo, XL Explore, XL Bebas dan XL Jempol. Mereka semua bertindak sebagai wakil kelas dari seluruh Indonesia yang menggunakan jasa para operator seluler tersebut. Para penggugat melalui kuasa hukumnya mendasarkan gugatannya pada pertimbangan putusan KPPU yang menyatakan adanya kerugian konsumen akibat penerapan tarif secara eksesif.[9] Kesamaan fakta yang dimiliki oleh para penggugat adalah bahwa mereka sama-sama konsumen pengguna jasa operator seluler. Fakta lain

adalah mereka sama-sama menderita kerugian akibat penerapan tarif yang tinggi.

Contoh lain gugatan *class action* dalam perkara persaingan usaha adalah 5 penggugat yang mengklaim sebagai wakil kelompok konsumen Astro di wilayah DKI Jakarta, Bogor dan Depok. Gugatan itu dilayangkan kepada tujuh tergugat. Penghentian siaran Astro dinilai melanggar hak konsumen. Lima orang konsumen Astro mengajukan gugatan *class action.* Mereka menuntut Direct Vision untuk menyiarkan kembali siaran Astro.

Masih dalam perkara Astro, sejumlah konsumen Astro di Sumatera Utara juga mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di PN Medan. Gugatan *class action* tersebut telah terdaftar dalam register perkara No 472/Pdt.G/2008/PN-Mdn tgl 18 November 2008 ditujukan kepada PT. Direct Vision dan juga (AAAN) Kuala Lumpur, All Asia Multimedia Network PLC (AAMN) Kuala Lumpur dan Measat Broadscat Network Sistem SDN BHD berkantor di Kuala Lumpur Malaysia. Para penggugat sama-sama menderita kerugian karena berhentinya tayangan Astro. Perbuatan menghentikan tayangan ini dinilai para penggugat sebagai

9 9 Hukum Online, "Akibat 'Kekosongan Hukum', Class Action terhadap Temasek dkk Menjamur", 29/7/2008, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19813&cl=Berita>, diakses tanggal 12 Maret 2009. .

perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam perkara Astro, model *class action* dipilih karena penggugat memiliki kesamaan fakta (*common issue*) dan kepentingan hukum yang sama (*suitability of representation*), yakni sama-sama konsumen Astro dan menderita kerugian akibat tayangan Astro yang dihentikan. Dikatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Intinya, pasal itu membolehkan pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi karena si tergugat melanggar hukum. Astro disebut telah melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen harus mendapat informasi yang jelas tentang produk dan jasa. Konsumen juga harus mendapat kepastian hukum dalam menggunakan barang dan jasa.

Dalam gugatan *class action* perkara Temasek dan Astro tersebut dapat dikumulasikan dengan menggunakan ketentuan dalam hukum acara perdata. Hal ini mengacu pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan diperbolehkannya kumulasi terhadap gugatan *class action* maka pengadilan akan mampu menyelesaikan beberapa perkara sekaligus melalui satu proses. Dengan demikian, proses beracara menjadi lebih cepat, prosedurnya lebih sederhana dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah dengan dikumulasikannya gugatan *class action* maka akan mencegah terjadinya putusan yang saling bertentangan antara pengadilan yang satu dengan yang lain dalam masalah yang sama.

Berdasarkan dua kasus sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Putusan KPPU dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan secara *class action* ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi sehubungan dengan kerugian konsumen yang disebabkan karena adanya praktik persaingan usaha tidak sehat.

Gugatan *Class Action* yang bisa dilakukan harus memiliki dasar fakta hukum sama yang dialami oleh penggugat. Kesamaan fakta dan peritiwa hukum yang dialami oleh semua orang di dalam kelompok yang dijadikan dasar dalam menentukan diterima atau tidaknya gugatan *class action.* Kesamaan fakta atau peristiwa hukum dari wakil kelompok (*class representative*) dan anggota kelompok (*class member).* Mereka sama-sama mengalami penderitaan akibat perilaku anti persaingan dalam hal ini adalah mengalami kerugian.

4. Hambatan Yuridis Dalam Pemeriksaan Gugatan *Class Action* dari dasar Putusan KPPU

Perlindungan konsumen dan persaingan usaha merupakan dua hal yang saling berhubungan dan saling mendukung. Harga murah, kualitas terjamin dan pelayanan yang baik merupakan tiga hal yang fundamental bagi konsumen dan persaingan usaha. Persaingan usaha merupakan cara yang

terbaik untuk menjamin kondisi tersebut. Oleh karena itu, hukum persaingan tentu harus sejalan atau mendukung hukum perlindungan konsumen. Apakah Undang-Undang anti monopoli memberikan jalan kepada KPPU untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Secara umum dapat dikatakan bahwa, walaupun wewenang Komisi dalam Undang-Undang anti monopoli adalah berkaitan dengan pelaksanaan hukum persaingan di Indonesia, tentu masyarakat konsumen akan mendapat manfaat apabila terjadi persaingan yang sehat. Secara khusus, Komisi diberi wewenang untuk melakukan tindakan tertentu berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pasal 36 huruf j UU No. 5 Tahun 1999, misalnya, memberikan wewenang kepada Komisi untuk "memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak... masyarakat." Berdasarkan Pasal 38 (2), masyarakat konsumen juga diberi hak untuk melaporkan pelanggaran hukum persaingan yang telah merugikan mereka. Di samping itu, menurut Pasal 47 ayat (1) dan (2) huruf c, Komisi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif yang salah satunya adalah perintah kepada pelaku usaha yang melanggar untuk menghentikan kegiatan yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha dan atau "merugikan masyarakat". Kata "masyarakat" di sini tentunya termasuk di dalamnya adalah konsumen.

Perlindungan konsumen sendiri diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, tentu saja Komisi tidak berhak untuk mengenakan sanksi yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut. Wewenang Komisi terbatas kepada sanksi yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999. Apabila pelaku usaha melanggar UU No. 5 Tahun 1999 dan juga melanggar UU No. 8 Tahun 1999, maka KPPU harus menyerahkan/ merekomendasikan masalah tersebut kepada instansi/lembaga yang berwenang menangani perlindungan konsumen. Dari sisi ini, dapat disimpulkan bahwa wewenang Komisi yang secara khusus berhubungan dengan perlindungan konsumen adalah tidak memadai.

KPPU diberi wewenang untuk melakukan tindakan tertentu berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pasal 36 huruf j UU No. 5 Tahun 1999, misalnya memnberikan wewenang kepada KPPU untuk "memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat". Berdasarkan Pasal 38 (2), masyarakat konsumen juga diberi hak untuk melaporkan pelnggaran hukum persaingan usaha yang telah merugikan mereka. Disamping itu dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) huruf c, KPPU juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif yang salah satunya adalah perintah kepada pelaku usaha yang melanggar untuk menghentikan kegiatan yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha dan atau "merugikan masyarakat". Kata "masyarakat" dalam arti luas tentunya ternasuk di dalamnya adalah konsumen. KPPU hanya berwenang untuk memberikan ganti rugi kepada pelaku

usaha sepanjang diminta akibat kerugian yang dideritanya akibat adanya persaingan usaha tidak sehat. Kerugian kepada konsumen pada umumnya KPPU tidak memiliki kewenangan, maka KPPU menyerahkan atau merekomendasikan kepada kepada instansi atau lembaga yang berwenang menangani perlinduangan konsumen. Dalam Pasal 47 (2) huruf f UU NO. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini dapat berupa "penetapan pembayaran ganti rugi". Pada penjelasan pasal tersebut ganti rugi yang dimaksud diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan. Dengan demikian maka tidak ada pemberian ganti rugi kepada konsumen dalam UU NO. 5 tahun 1999. Dengan kata lain wewenang KPPU yang secara khusus berhubungan dengan perlindungan konsumen adalah tidak memadai.

Hambatan secara yuridis dimana secara hukum positif (UU No. 5 Tahun 1999) KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memberikan ganti rugi kepda konsumen sebagaimana dijelaskan di atas. Ganti rugi yang dimaksud dalam pasal 47 huruf f hanya diberikan kepada pelaku usaha. Sementara jika dilihat dari perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melanggar anti persaingan memiliki dampak kerugian kepada konsumen.

Disamping itu juga adanya instrumen hukum yang tidak memadai dalam pengajuan *class action* untuk menuntut ganti rugi akibat perilaku anti persaingan bagaimana jika diajukan dibeberapa tempat dan beda pengadilan, maka memiliki potensi terjadinya perbedaan putusan terhadap obyek perkara yang sama. Masalah konsolidasi sudah dikenal dalam Hukum Acara Perdata yang biasanya disebut dengan kumulasi. Meskipun HIR dan RBG tida mengatur tentang kumulasi, peradilan Indonesia sudah lama menerapkannya. Kumulasi berarti pengabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan yang pada dasarnya gugatan-gugatan tersebut berdiri sendiri. Namun demikian kumulasi yang dikenal dalam hukum acara perdata ini adalah dalam model gugatan konvensional bukan gugatan *class action*. Perma No. 1 Tahun 2002 belum mengatur tentang konsolidasi perkara *class action*.

Gugatan *class action* pekara Temasek dan Astro, Honda dan Yamaha, tersebut dapat dikumulasikan dengan menggunakan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata. Hal ini mengacu kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan dibolehkannya kumulasi terhadap gugatan *class action* maka pengadilan akan mampu menyelesaikan beberapa perkara sekaligus melalui satu proses. Dengan demikian proses beracara menjadi lebih cepat, prosedurnya lebih sederhana dengan demikia biayanya terjangkau. Selain irtu juga dengan dikumulasikannya gugatan *class action*, maka akan mencegah terjadinya putusan yang saling bertentangan antara pengadialan yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka *class action* bukan dalam lingkup penegakan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, tetapi merupakan implikasi dari adanya penegakan UU tersebut terhadap pelaku usaha. Penegakan UU no. 5 Tahun 1999 membuka peluang atau kesempatan terjadinya gugatan *class action* terhadap pelau usaha yang dinyatakan bersalah oleh KPPU. Oleh karena iru sangat diperlukan kejelasan pengaturan, khususnya mengenai penggabungan gugatan *class action* yang diajukan kepada pihak yangs sama di pengadilan yang berbeda. Diakuinya *class action*, tentunya akan memudahkan bagi korban persaingana suaha yang tidak sehat dan praktik monopoli oleh pelak usaha yang bersifat massal untuk mengajukan gugatan guna mendapatkan kerugian.

Hal tersebut di atas akibat dari terpisahnya antara Hukum Persaingan Usaha dengan Hukum Perlindungan Konsumen tentu diperlukan adanya kesamaan pandang secara hukum antara KPPU dan Pengadilan Negeri mengenai apakah gugatan *class action* tersebut dapat didasarkan pada putusan KPPU. Sementara pengaturan ganti rugi dalam perkara Persaingan di Australia, Singapura dan negara lain yang menyatukan antara Hukum Persaingan dan Hukum Perlindungan Konsumen, dimungkinkan konsumen meminta ganti rugi melalui negosiasi dan/atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Selanjutnya di Amarika Serikat misalnya konsumen yang dirugikan bisa mengajukan gugatan *class action* dan di Uni Eropa dilakuakan melaui *consumer* ADR.

Gugatan *Class Action* yang bisa dilakukan harus memiliki dasar fakta hukum sama yang dialami oleh penggugat. Kesamaan fakta dan peristiwa hukum yang dialami oleh semua orang di dalam kelompok yang dijadikan dasar dalam menentukan diterima atau tidaknya gugatan *class action*. Kesamaan fakta atau pristiwa hukum dari wakil kelompok (*class representative*) dan anggota kelompok (*class member*). Mereka sama –sama mengalami penderitaan akibat perilaku anti persaingan dalam hal ini adalah mengalami kerugian. Hal tersbut merupakan kunci pokok dalam pengajuan gugatan *class action*. Tidak terpebuhinya syarat tersebut maka gugatan *class action* akan tidak mendapatkan hasil dan sulit bagi hakim untuk mengabulkan permohonan dari penggugat.

Konsep gugatan *class action* baik dalam doktrin maupun pratiknya, terdiri dari dua jenis. Pertama, *class action* yang menuntut ganti rugi dalam bentuk uang. Kedua, gugatan yang hanya mengajukan permintaan deklaratif atau *injunction* tanpa amenuntut ganti rugi berupa uang. Sehngga hal tersebut sangat tergantung dari hak penggugat untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk uang atau tidak.

Peran pengadilan sangat besar karena setiap perwakilan untuk maju beracara di peradilan harus mendapat persetujuan dari pengadilan, dimana pengadilan akan menilai dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. *Class action* merupakan tindakan yang

paling baik untuk mengajukan gugatan.

b. Mempunyai kesaman tipe tuntutan yang sama;
c. Penggugatnya sangat banyak; dan
d. Perwakilannya layak atau patut.

Meskipun ada banyak manfaat yang diperoleh dalam mengajukan gugatan secara *class action*, namun tidak berarti tidak memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan dari prosedur *class action* adalah sebagai berikut : [10]

1. Kesulitan dalam mengelola
2. Dapat menyebabkan ketidakadilan
3. Dapat menyebabkan kebangkrutan pada tergugat.
4. Publikasi gugatan *class action* dapat menyudutkan pihak tergugat.

Karakter dalam perkara persaingan usaha terutama dalam konteks perjanjian yang dilarang jelas akan melibatkan beberapa pelaku usaha dalam melakukan tindakan anti persaingan seperti melakukan kartel. Pilihan gugatan class action dengan mendasarkan dari putusan KPPU secara mendasar antara lain adalah efisiensi perkara, proses berperkara yang ekonomis, menghindari putusan yang berulang-ulang yang dapat berisiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama.

Problem hukum lainnya adalah bagaimana jika gugatan tersebut dikabulkan maka bagaimana cara pembagian ganti rugi kepada masing-masing anggota kelompok. Yahya Harahap menyatakan bahwa putusan yang dapat dijatuhkan pengadilan dalam mengadili perkara sangat bervariasi :[11]

a. Menolak seluruh gugatan
b. Mengabulkan gugatan sebagian atau seluruhnya ; atau
c. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Jika putusan mengabulkan gugatan berkenaan dengan ganti rugi, diperlukan perumusan amar putusan yang lebih khusus dan teknis dibanding perkara biasa.

Sehubungan dengan cara pembagian ganti rugi jika gugatan dikabulkan, Perma No. 1/2002 Pasal 9 telah memberikan pedoman kepada hakim yaitu :

> "Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan da pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi".

Perumusan amar putusan atas pengabulan tuntutan ganti rugi sebagai berikut:

---

10 Esra Stephani, Ningrum Natasya Sirait, Windha, "Gugatan Class Action Sebagai Imp;ikasi Dari Penegakan Undang_Undnag Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Pratik Monopoli Dan Persingan Usaha Tidak Sehat", Jurnal Hukum Ekonomi (Juni 2013).

11 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tenatang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,(Jakarta: Sinar Grafika: 2005), hlm 176.

1. Wajib dengan jelas dan pasti memutuskan gati rugi dengan rinci;
   a. Secara individual terhadap korban; dan
   b. Kerugian untuk kepentingan komunitas atau kolektif yang mengami dampak kerusaka sebagai biaya pemulihan.
2. Penentuan kelompok dan/atau subkelompok yang berhak atas ganti rugi.
3. Amar yang mengatur mekanisme pendistribusian kepada anggota kelompok, meliputi perumudan tentang :
   a. Langkah-langkah yang wajib ditempuh dalam pendistibusian ganti rugi kepada anggota kelompok, oleh wakil kelompok;
   b. Cara yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pendistribusian kepada anggota kelompok.

Adapun cara distribusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : [12]

a. Diberikan langsung kepada masing-masing anggota kelompok, dengan syarat yang bersangkutan membuktikan dirinya sebagai anggota kelompok yang ikut mengalami kerugian,
b. Dapat juga melalui subkelompok (jika ada) tanpa mengurangi keharusan membuktikan sebagai korban dar peristiwa yang diperkarakan.

Wakil kelompok menyampaikan pemberitahuan atas pengabulan tuntutan ganti rugi kepada aseluruh anggota kelompok dengan cara mekanisme yang ditentukan dalam putusan melalui media atau perangkat yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA NO. 1/2002 yaitu melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan.[13]

Jadi cara pembagian ganti rugi dalam gugatan perwakilan kelompok yaitu harus ditentukan oleh hakim jumlah ganti rugi secara rinci, serta siapa saja kelompok atau sub kelompok yang berhak menerimanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Putusan KPPU dapat dijadikan dasar gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di Pengadilan dalam rangka menuntut ganti rugi atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh pelanggaran persaingan usaha sepanjang dalam pertimbangan dan putusan KPPU mencantumkan adanya bukti awal adanya kerugian masyarakat (konsumen secara luas) dan memenuhi persyaratan umum untuk dilakukan gugatan perwakilan (*class action*).

12 Yahya Harahap, Ibid., hlm. 177.

13 Lihat Perma No. 1 Tahun 2002 Pasal 7 ayat (1).

2. Hambatan yuridis yang dialami pengadilan dalam memutuskan perkara persaingan sebagai dasarr gugatan class action tentunya sangat bergantung pada tingkat pemahaman hakim dan juga dokumen atau berkas perkara dari KPPU sebagai bukti adanya pertimbanagn terhadap kerugian konsumen. Tidak adanya aturan tentang kumulasi perkara dan pembagian kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Harahap, M Yahya . Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Lande, Robert H. Chicago's False Foundation: Wealth Transfers (*Not Just Efficiency*) Should Guide Antitrust, *in Monopoly and Competition Policy* (1993, F.M Scherer, ed).

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006, Hlm. 76.

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia : teori, Praktek dan Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung,Citra Aditya Bhakti, 2009.

Adi, Nugroho Susanti. *Praktik Gugatan Perewakilan Kelompok Di Indonesia.* Jakarta: Mahkamah Agung, RI, 2002.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.

Jurnal

Daud, Irna Irmalina. "Evaluasi terhadap Fungsi dan kedudukan KPPU". *Jurnal Kebijakan ekonomi Vol. 2, No. 1,* (Agustus 2006): 63-84.

Maharani, Devita Ayu dkk. "Implementasi Gugatan Class Action di PTUN (Uji Pasal 2 Peraturan MARI No. 1 Tahun 2002 Terhadap Asas Ius Coria Novit)". *Jurnal Gema Keadilan Vol. 7, No. II,* (Agustus, 2020).

Putra, I Putu Rasmadi Arsha, et. al. *"Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)". Jurnal Adhaper Vol. 2, No. 1,* (Januari-Juni 2016).

Stephani, Esra. Sirait, Ningrum Natasya. Windha. "Gugatan Class Action Sebagai Imp;ikasi Dari Penegakan Undang_Undnag Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Pratik Monopoli Dan

Persingan Usaha Tidak Sehat". *Jurnal Hukum Ekonomi* (Juni 2013).

Sugeng, Bambang. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Gugatan Kelompok, e-Journal". *Yuridika, Vol .25 No. 2,* (Mei 2010)

Wardana, Rinto Harsa dan Paripurna. "Putusan KPPU Sebagai Dasar Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) (Studi Kasus Perkara Class Action Yang Berdasarkan Putusan KPPU Dalam Perkara Kepemilikan Silang Temasek)". *Jurnal Repository*, (2013).

Widiarty, Wiwik Sri. "Gigatan Class action Dalam Hukum Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum To- ra, Vol. 1, No. 2,* (Agustus, 2015).

Wulandari, Yola dan I Gede Yusa. "Efektifitas Penerapamn Class Action Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Indonesia". *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara. Vol. 5, No. 03,* (April, 2016).

Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Putusan Pengadilan

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 7 Ayat (1). Putusan Perkara No. 03/KPPU-L/2008.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang *Laranagan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

Naskah Internet

Hukum Online. "Akibat Kekosongan Hukum", Class Action terhadap Temasek dkk Menjamur". https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19813/akibat-ekosongan-hukum-clas-action-terhadap-temasek-dkk-menjamur/. diakses 12 Maret 2009.

Krisanto, Yakup Adi. "Dampak Penerapan Hukum Persaingan Bagi Perlindungan Konsumen (Studi Atas Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 & Keberpengaruhannya Terhadap Besaran Tarif Seluler Di Indonesia)."http://yakubadikrisanto.wordpress.com/2008/12/21,. diakses 12 Mei 2009.

Krisanto, Yakup Adi. "Dampak Penerapan Hukum Persaingan Bagi Perlindungan Konsumen (Studi Atas Putusa KPPU No. 07/KPPU-L/2007 & Keberpengaruhannya Terhadap Besaran Tarif Seluler Di Indonesia)". http://yakubadikrisanto.wordpress.com/2008/12/21, diakses 12 Oktober 2019.

Sudaryatmo. "Menelaah Perlindungan Konsumen melalui Kebijakan Kompetisi". https://ylki.or.id/ 2011/09/menelaah-perlindungan-konsumen-melalui-kebijakan-kompetisi/. Diakses 12 Oktober 2019.